



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 201 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

RUMAH SAKIT RUJUKAN KASUS CORONA VIRUS DISEASES 2019 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran Infeksi *Corona Virus Diseases-19 (COVID-19)* ke Indonesia dengan resiko penyebaran ke Provinsi Sumatera Selatan dengan mobilitas penduduk, diperlukan upaya penanggulangan dalam bentuk peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan, deteksi, pengobatan dan respon lain yang diperlukan;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai suatu wabah penyakit global atau Pandemi yang perlu diantisipasi dampaknya;
- c. bahwa untuk mendukung kesiapsiagaan, antisipasi dan pencegahan penularan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menunjuk Rumah Sakit Rujukan yang mampu menangani Kasus *Corona Virus Diseases 2019* di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rumah Sakit Rujukan Kasus *Corona Virus Diseases 2019* di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rumah Sakit Rujukan Kasus *Corona Virus Diseases* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penatalaksanaan medis atas dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Kasus *Corona Virus Diseases* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. memberikan pelayanan rujukan pasien dengan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan medis atas dugaan kejadian luar biasa Kasus *Corona Virus Diseases* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta
4. Bupati /Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang